



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ricki Septian Baskoro Alias Cileng Bin Misto;
2. Tempat lahir : Kediri, 21 Oktober 2003;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Maron Rt 01 Rw 09 Ds. Maron Kec. Banyakan Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ricki Septian Baskoro Alias Cileng Bin Misto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Faizal Alias Punk Bin Moch. Munir;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/25 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sersan Bahrin No 41 Rt 02 Rw 02 Kel. Mrican Kec. Mojojoto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Faizal Alias Punk Bin Moch. Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RICKI SEPTIAN BASKORO Alias CILENG Bin MISTO dan Terdakwa II MUHAMMAD FAIZAL Alias PUNK Bin MOCH. MUNIR bersalah melakukan tindak pidana "TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I RICKI SEPTIAN BASKORO Alias CILENG Bin MISTO dan Terdakwa II MUHAMMAD FAIZAL Alias PUNK Bin MOCH. MUNIR masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna hitam;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan "BNC";
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Pecahan pot guci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I RICKI SEPTIAN BASKORO Alias CILENG Bin MISTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAIZAL Alias PUNK Bin MOCH. MUNIR, serta TUMO (DPO) dan Anak M. FAREL MAULANA AKBAR (dalam Berkas Perkara terpisah dan sedang dilakukan proses Diversi dalam tahap penyidikan) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di dalam rumah INDRA SANTOSO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 437, RT.05 RW.06, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN yakni:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN, saksi AGUNG LAKSONO, saksi INDRA SANTOSO mulai bekerja/piket menjaga kantor CSA. Sekira pukul 21.00 WIB saksi AGUNG LAKSONO dan saksi INDRA SANTOSO pamit ngopi di warung yang berada di sebelah utara kantor CSA dan saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN duduk sendirian di teras depan kantor CSA. Sekira pukul 23.45 WIB saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN melihat dari arah utara ada rombongan konvoi puluhan sepeda motor menuju ke Selatan, Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL alias PUNK Bin MOCH. MUNIR berboncengan 3 (tiga) dengan GALANG dan ARIEL, posisi ARIEL di depan, GALANG di tengah dan Terdakwa MUHAMMAD FAIZAL alias PUNK Bin MOCH. MUNIR di belakang. Saat itu saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN mematikan lampu kantor CSA lalu melarikan MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN diri ke dalam rumah. Namun sebelum saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN sampai rumah, saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN melihat para Terdakwa menghampiri sambil menunjuk dan berkata "PN PN" . TUMO (DPO) menghampiri saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN kemudian memukul saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN. Selanjutnya saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN hendak lari masuk ke dalam rumah tiba-tiba Anak M. FAREL MAULANA AKBAR memukul saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN dan Terdakwa RICKI SEPTIAN BASKORO alias CILENG Bin MISTO menarik baju saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa I RICKI SEPTIAN BASKORO alias CILENG Bin MISTO memukul saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN. Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD FAIZAL alias PUNK Bin MOCH. MUNIR melakukan pemukulan terhadap saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal mengenai lengan kanan korban 2 (dua) kali, lengan kiri 1 (satu) kali, leher belakang 1 (satu) kali dan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan kepala saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN membentur almari (lemari pakaian yang berada di ruang tamu) hingga almarinya pecah. Setelah itu para Terdakwa meninggalkan saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN dan saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN baru mengetahui bahwa 1 (satu) pot bunga yang ada di dalam rumah pecah, selanjutnya saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN sebagaimana VER Nomor : R/520/XI/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 27 Oktober 2023 dengan kesimpulan mengalami pada anggota gerak atas bagian kanan ditemukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di lengan kanan atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter berwarna kemerahan, adapun perlukaan disebabkan karena perlukaan dengan benda tajam. Dibuat dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan KUHAP, dokter yang memeriksa dr. Brenda Ervisty Pertiwi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Faizal Munirrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah memukul saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB di dalam rumah INDRA SANTOSO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 437, RT.05 RW.06, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan CSA yang bergerak dalam bidang kelistrikan yang berkantor di Dsn. Baudendo RT.05 RW.06, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban mohammad faizal munirrudin, saksi agung laksono, saksi indra santoso mulai bekerja/piket menjaga kantor csa. sekira pukul 21.00 wib saksi agung laksono dan saksi indra santoso pamit ngopi di warung yang berada di sebelah utara kantor csa dan saksi korban mohammad faizal munirrudin duduk sendirian di teras depan kantor csa. sekira pukul 23.45 wib saksi korban mohammad faizal munirrudin melihat dari arah utara ada rombongan konvoi puluhan sepeda motor menuju ke selatan. saat itu saksi korban mohammad faizal munirrudin mematikan lampu kantor csa lalu melarikan mohammad faizal munirrudin diri ke dalam rumah. namun sebelum saksi korban mohammad faizal munirrudin sampai rumah, saksi korban mohammad faizal munirrudin melihat para terdakwa menghampiri sambil menunjuk dan berkata "PN PN" dan saah satu diantara para terdakwa menendang punggung saksi korban Mochammad Faizal

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munirrudin sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban Mochammad Faizal Munirrudin tersungkur. Setelah itu saksi korban Mochammad Faizal Munirrudin bangun dan berlari masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah mereka memukuli kepala serta menendang punggung saksi korban Mochammad Faizal Munirrudin berkali-kali hingga terjatuh dan kepala saksi korban Mochammad Faizal Munirrudin membentur almari (lemari pakaian yang berada di ruang tamu) hingga almarinya pecah. Setelah itu meninggalkan saksi korban Mochammad Faizal Munirrudin dan baru mengetahui bahwa 1 (satu) pot bunga yang ada di dalam rumah pecah, selanjutnya saksi korban mohammad faizal munirrudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan jarak yang sangat dekat tidak lebih dari setengah meter dan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan namun saksi hanya melindungi wajah saksi dengan cara menangkis pukulan para terdakwa menggunakan kedua tangan saksi dan setelah kejadian saksi merasa pusing dan lengan tangan kanan saksi lecet namun saksi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pengeroyokan adalah saksi AGUNG LAKSONO dan saksi INDRA SANTOSO;
- Bahwa benar situasi di tempat kejadian saat itu sepi, untuk penerangan di dalam rumah terang karena lampu masih menyala sedangkan penerangan di luar rumah gelap karena lampu sudah dimatikan;
- Bahwa para terdakwa menggunakan pakaian serba hitam serta ada beberapa yang menggunakan jaket warna hitam dan kepalanya ditutup dengan jamper dan sebagian ada yang memakai masker.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Indra Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah memukul saksi Mochammad Faizal Munirrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 437, RT.05 RW.06, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat itu saksi bersama dengan saksi AGUNG LAKSONO berada di warung samping rumah pinggir Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Ngronggo, Kota Kediri. Lalu saksi melihat ada rombongan konvoi sepeda motor sekitar 50 (lima puluh) orang dari arah utara menuju ke selatan dan kemudian rombongan konvoi tersebut berhenti di depan rumah saksi. Mengetahui hal tersebut saksi lari ke rumah untuk mencari tahu ada apa. Setelah sampai di depan rumah saksi melihat sekelompok orang kurang lebih 20 (dua puluh) orang berusaha mendobrak pintu rumah saksi. Kemudian setelah berhasil pintu didobrak para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan memukuli serta menendang saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN berkali-kali, selanjutnya setelah mengetahui saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN dipukuli saksi berusaha menarik satu persatu para terdakwa untuk keluar dari rumah saksi, kemudian setelah pelaku keluar dari rumah saksi, saksi AGUNG LAKSONO menghalang-halangi kelompok lainnya yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya rombongan konvoi sepeda motor melanjutkan konvoi ke arah selatan;
- Bahwa setahu saksi gerombolan orang yang masuk rumah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut karena saksi berada di warung samping rumah pinggir jalan di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Ngronggo, Kota Kediri;
- Bahwa saat itu posisi saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN melindungi diri dengan cara melindungi kepala menggunakan tangan;
- Bahwa saat itu para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan jarak sekira 0,5 meter dengan saksi korban MOCHAMMAD FAIZAL MUNIRRUDIN dan para terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi korban Mochammad Faizal Munirrudin mengalami luka sobek di tangan bagian lengan dalam dan kepalanya pusing;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa juga memecahkan 1 (satu) pot guci dan merusak lemari pakaian di ruang tamu hingga jebol;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mochammad Faizal Munirrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB di dalam rumah INDRA SANTOSO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 437, RT.05 RW.06, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya tumo (dpo) menghampiri saksi korban mohammad faizal munirrudin kemudian memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin . selanjutnya aksi korban mohammad faizal munirrudin hendak lari masuk ke dalam rumah tiba-tiba anak m. farel maulana akbar memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin dan terdakwa ricki septian baskoro alias cileng bin misto menarik baju saksi korban mohammad faizal munirrudin dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa ricki septian baskoro alias cileng bin misto memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban mohammad faizal munirrudin;
- Bahwa terdakwa ricki septian baskoro alias cileng bin misto tidak ikut merusak di dalam rumah;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mochammad Faizal Munirrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB di dalam rumah INDRA SANTOSO yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 437, RT.05 RW.06, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban mohammad faizal munirrudin sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal mengenai lengan kanan korban 2 (dua) kali, lengan kiri 1 (satu) kali, leher belakang 1 (satu) kali dan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan galang dan ariel, posisi ariel di depan, galang di tengah dan terdakwa di belakang;
- Bahwa terdakwa juga merusak lemari di rumah tersebut dengan cara menendangnya sebanyak 1 (satu) kali hingga jebol dan rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Biru Bertuliskan Bnc;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Bungkus Pecahan Pot Gucci;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Hitam

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Visum et Repertum Nomor : R/520/XI/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 27 Oktober 2023 dengan kesimpulan mengalami pada anggota gerak atas bagian kanan ditemukan luka lecet di lengan kanan atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter berwarna kemerahan, adapun perlukaan disebabkan karena perlukaan dengan benda tajam. Dibuat dengan sejujur-juurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan KUHAP, dokter yang memeriksa dr. Brenda Ervistya Pertiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melukai saksi Mohammad Faizal Munirrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di dalam rumah INDRA SANTOSO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 437, RT.05 RW.06, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa bermula ketika pada hari kamis tanggal 26 oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban mohammad faizal munirrudin, saksi agung laksono, saksi indra santoso mulai bekerja/piket menjaga kantor csa. sekira pukul 21.00 wib saksi agung laksono dan saksi indra santoso pamit ngopi di warung yang berada di sebelah utara kantor csa dan saksi korban mohammad faizal munirrudin duduk sendirian di teras depan kantor csa. sekira pukul 23.45 wib saksi korban mohammad faizal munirrudin melihat dari arah utara ada rombongan konvoi puluhan sepeda motor menuju ke selatan, Terdakwa muhammad faizal alias punk bin moch. munir berboncengan 3 (tiga) dengan galang dan ariel, posisi ariel di depan, galang di tengah dan Terdakwa muhammad faizal alias punk bin moch. munir di belakang. saat itu saksi korban mohammad faizal munirrudin mematikan lampu kantor csa lalu melarikan mohammad faizal munirrudin diri ke dalam rumah. namun sebelum saksi korban mohammad faizal munirrudin sampai rumah, saksi korban mohammad faizal munirrudin melihat para Terdakwa menghampiri sambil menunjuk dan berkata "pn pn". tumo (dpo) menghampiri saksi korban mohammad faizal munirrudin kemudian memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin. selanjutnya saksi korban mohammad faizal munirrudin hendak lari masuk ke dalam rumah tiba-tiba anak m. farel maulana akbar memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin dan Terdakwa ricki septian baskoro alias cileng bin misto menarik baju saksi korban mohammad faizal munirrudin dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa i ricki septian baskoro alias cileng bin misto memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban mohammad faizal munirrudin. bahwa Terdakwa ii muhammad faizal alias punk bin moch. munir melakukan pemukulan terhadap saksi korban mohammad faizal munirrudin sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal mengenai lengan kanan korban 2 (dua) kali, lengan kiri 1 (satu) kali, leher belakang 1 (satu) kali dan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan kepala saksi korban mohammad faizal munirrudin membentur almari (lemari pakaian yang berada di ruang tamu) hingga almarinya pecah. setelah itu para Terdakwa meninggalkan saksi korban mohammad faizal munirrudin dan saksi korban mohammad faizal munirrudin baru mengetahui bahwa 1 (satu) pot bunga yang ada di dalam rumah pecah, selanjutnya saksi korban

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mochammad faizal munirrudin melaporkan kejadian tersebut ke polres kediri kota;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mochammad faizal munirrudin mengalami luka yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan surat Visum et Repertum Nomor : R/520/XI/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 27 Oktober 2023 dengan kesimpulan mengalami pada anggota gerak atas bagian kanan ditemukan luka lecet di lengan kanan atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter berwarna kemerahan, adapun perlukaan disebabkan karena perlukaan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Secara Terang-Terangan;*
3. *Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;*

Ad.1. Barangsiapa :

Rumusan kata "Barangsiapa" dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa 1. Ricki Septian Baskoro Alias Cileng Bin Misto dan Terdakwa 2. Muhammad Faizal alias Punk Bin Moch. Munir, dimana para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga para Terdakwa mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Secara Terang-terangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di muka umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka terungkap bahwa luka yang dialami oleh saksi mohammad faizal munirrudin, terjadi pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di dalam rumah INDRA SANTOSO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 437, RT.05 RW.06, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang mana peristiwa itu bermula ketika saksi korban mohammad faizal munirrudin, saksi agung laksono, saksi indra santoso mulai bekerja/piket menjaga kantor csa. sekira pukul 21.00 wib saksi agung laksono dan saksi indra santoso pamit ngopi di warung yang berada di sebelah utara kantor csa dan saksi korban mohammad faizal munirrudin duduk sendirian di teras depan kantor csa. sekira pukul 23.45 wib saksi korban mohammad faizal munirrudin melihat dari arah utara ada rombongan konvoi puluhan sepeda motor menuju ke selatan, Terdakwa muhammad faizal alias punk bin moch. munir berboncengan 3 (tiga) dengan galang dan ariel, posisi ariel di depan, galang di tengah dan Terdakwa muhammad faizal alias punk bin moch. munir di belakang. saat itu saksi korban mohammad faizal munirrudin mematikan lampu kantor csa lalu melarikan mohammad faizal munirrudin diri ke dalam rumah. namun sebelum saksi korban mohammad faizal munirrudin sampai rumah, saksi korban mohammad faizal munirrudin melihat para Terdakwa menghampiri sambil menunjuk dan berkata "pn pn" . tumo (dpo) menghampiri saksi korban mohammad faizal munirrudin kemudian memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin. selanjutnya saksi korban mohammad faizal munirrudin hendak lari masuk ke dalam rumah tiba-tiba anak m. farel maulana akbar memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin dan Terdakwa ricki septian baskoro alias cileng bin misto menarik baju saksi korban mohammad faizal munirrudin dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa 1. ricki septian baskoro alias cileng bin misto memukul saksi korban mohammad faizal munirrudin dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban mohammad faizal munirrudin. bahwa Terdakwa 2 muhammad faizal alias punk bin moch. munir melakukan pemukulan terhadap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr



saksi korban mohammad faizal munirrudin sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal mengenai lengan kanan korban 2 (dua) kali, lengan kiri 1 (satu) kali, leher belakang 1 (satu) kali dan menendang perut sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan kepala saksi korban mohammad faizal munirrudin membentur almari (lemari pakaian yang berada di ruang tamu) hingga almarinya pecah. setelah itu para Terdakwa meninggalkan saksi korban mohammad faizal munirrudin dan saksi korban mohammad faizal munirrudin baru mengetahui bahwa 1 (satu) pot bunga yang ada di dalam rumah pecah, selanjutnya saksi korban mohammad faizal munirrudin melaporkan kejadian tersebut ke polres kediri kota;

Menimbang, bahwa oleh karena letak terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa berada didepan rumah yang mana dapat dilihat oleh semua orang, sehingga terhadapnya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka terungkap bahwa luka yang dialami oleh saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi, terjadi pada Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jln. Sengke Desa Ledu Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang awal mula peristiwa itu dimulai ketika para Terdakwa dengan berboncengan motor lalu mendatangi saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi yang sedang duduk duduk bersama Muh Irsyad di pinggir jalan Sangke No Desa Ledu Ledu Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, kemudian Terdakwa IV langsung turun dari motor dan langsung memukul saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi sampai terguling di tanah dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung ikut memukul saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi, dimana Terdakwa I meninju pada bagian wajah saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi pada bagian muka, Terdakwa II meninju saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi pada bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, Terdakwa III meninju saksi Muhammad Fahmi alias Fahmi pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang diderita oleh saksi Ramli alias Pak Riswan bin Latif dikarenakan perbuatan Terdakwa berteman, dimana rasa sakit tersebut diterangkan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : 073c/PMK-WSP/11/2019 tanggal 3 September 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Hardianti Agri yang pada pokoknya menyimpulkan Luka robek kepala bagian belakang sebelah kari panjang kurang lebih 3 cm yang disebabkan kekerasan benda tumpul, sehingga terhadapnya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat sekitar.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara Korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaos Warna Biru Bertuliskan Bnc, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam, 1

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Bungkus Pecahan Pot Gucci, 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Hitam, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ricki Septian Baskoro Alias Cileng Bin Misto dan Terdakwa 2. Muhammad faizal alias punk bin moch. Munir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan "BNC";
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - Pecahan pot guci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryatho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh para hakim tersebut secara teleconference/daring, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.,

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)